



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKAKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberhentikannya Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow maka terjadi kekosongan seluruh anggota Direksi;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, menyatakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM) dilaksanakan oleh dewan pengawas atau komisaris;
- c. bahwa untuk kepastian hukum perlu menunjuk Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2025 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara Rudy Mokoagow,S.P.,CFrA., sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow, disamping jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud KESATU melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow paling lama 6 (enam) bulan, sampai dengan ditetapkannya Direktur hasil seleksi.
- KETIGA : Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan gaji sebagai Direksi untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 JUNI 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG EKONOMI DAN SDA	↓
2	KETUA DEWAN PENGAWAS	RL
3	KABAG HUKUM	JD
4	SEKRETARIS DAERAH	↑
5	WAKIL BUPATI	↓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara Rudy Mokoagow,S.P.,CFrA., sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow, disamping jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow paling lama 6 (enam) bulan, sampai dengan ditetapkannya Direktur hasil seleksi.
- KETIGA : Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan gaji sebagai Direksi untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 24 Juli 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 YUSRA ALHABSYI